



**PENETAPAN**

**Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Btl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**Ernawati**, bertempat tinggal di Janganan, Dk. Glugo, Rt. 005, Panggunharjo, Sewon, Bantul, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 3 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 8 Januari 2021 dalam Register Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Btl, telah mengajukan permohonan penetapan kuasa menjual tanah terhadap anak kandung :

1. Nama : Sultan Maulana Aleefio;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Tempat, Tanggal Lahir : Yogyakarta, 04 Desember 2010;
2. Nama : Sultan Maulana Aleefian;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Tempat, Tanggal Lahir : Yogyakarta, 29 Maret 2013;
3. Nama : Queensya Lubna Aleefia;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Tempat, Tanggal Lahir : Bantul, 18 Agustus 2019;

Memohon ijin dan kuasa untuk menjual tanah pekarangan dengan Hak Guna Bangunan Nomor : 00921, Surat Ukur Tanggal 26/03/2013 Nomor : 03736/2013 seluas 78 m<sup>2</sup> (tujuh puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kalurahan Wirokerten, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul ; atas nama 1. Ernawati (04/09/1983), 2. Queensya Lubna Aleefia (18/08/2019), 3. Sultan Maulana Aleefian (29/03/2013) dan 4. Sultan Maulana Aleefio (04/12/2010);

Adapun alasan dan dasar diajukannya permohonan ini adalah sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara Muhammad Harun Al Rosyid dengan Ernawati pada tanggal 09 Agustus 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 132/13/VIII/2008 tanggal 09 Agustus 2008 yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Poncowarno;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Muhammad Harun Al Rosyid dengan Ernawati telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak, bernama :
  1. Sultan Maulana Aleefio, Lahir di Yogyakarta tanggal 04 Desember 2010;
  2. Sultan Maulana Aleefian, Lahir di Yogyakarta tanggal 29 Maret 2013;
  3. Queensya Lubna Aleefia, Lahir di Bantul tanggal 18 Agustus 2019;
3. Bahwa suami pemohon yang bernama Muhammad Harun Al Rosyid telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2020, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor : 3402-KM-16062020-0017 tanggal 17 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;
4. Bahwa suami pemohon, selain meninggalkan pemohon dan anak-anak, juga meninggalkan harta warisan berupa tanah pekarangan dengan Hak Guna Bangunan Nomor : 00921, Surat Ukur tanggal 26/03/2013 Nomor: 03736/2013, seluas 78 m<sup>2</sup> (tujuh puluh delapan meter persegi) yang terletak di Desa Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul atas nama 1. Ernawati (04/09/1983), 2. Sultan Maulana Aleefio (04/12/2010) 3. Sultan Maulana Aleefian (29/03/2013) dan 4. Queensya Lubna Aleefia (18/08/2019);
5. Bahwa pada saat ini pemohon dan anak pemohon bermaksud akan menjual tanah pekarangan dengan Hak Guna Bangunan Nomor : 00921, Surat Ukur Tanggal 26/03/2013 Nomor: 03736/2013 seluas 78 m<sup>2</sup> (tujuh puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kalurahan Wirokerten, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul; atas nama 1. Ernawati (04/09/1983), 2. Queensya Lubna Aleefia (18/08/2019), 3. Sultan Maulana Aleefian (29/03/2013) dan 4. Sultan Maulana Aleefio (04/12/2010);  
Untuk kebutuhan hidup sehari-hari, untuk biaya pendidikan anak dan modal usaha;
6. Bahwa permohonan kuasa menjual tanah ini diajukan Pemohon, mengingat karena saat ini anak kandung pemohon, yang bernama : Queensya Lubna Aleefia, Sultan Maulana Aleefian dan Sultan Maulana Aleefio Belum Dewasa dan Belum Cakap Berbuat Hukum;
7. Bahwa untuk menjual tanah pekarangan dengan Hak Guna Bangunan Nomor : 00921, Surat Ukur Tanggal 26/03/2013 Nomor: 03736/2013

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Bt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluas 78 m<sup>2</sup> (tujuh puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kalurahan Wirokerten, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul; atas nama 1. Ernawati (04/09/1983), 2. Queensya Lubna Aleefia (18/08/2019), 3. Sultan Maulana Aleefian (29/03/2013) dan 4. Sultan Maulana Aleefio (04/12/2010) di perlukan Penetapan Kuasa menjual tanah dan Ijin Jual dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul untuk berkenan menerima, memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberi Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa anak kandung Pemohon yang bernama : Queensya Lubna Aleefia, Sultan Maulana Aleefian dan Sultan Maulana Aleefio Belum Dewasa dan Belum Cakap Berbuat Hukum;
3. Menetapkan bahwa Pemohon adalah kuasa untuk menjual tanah dari anaknya yang belum dewasa bernama : Queensya Lubna Aleefia, Sultan Maulana Aleefian dan Sultan Maulana Aleefio;

Dan di berikan ijin kepada Pemohon sebagai kuasa menjual tanah pekarangan dengan Hak Guna Bangunan Nomor : 00921, Surat Ukur Tanggal 26/03/2013 Nomor: 03736/2013 seluas 78 m<sup>2</sup> (tujuh puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kalurahan Wirokerten, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul; atas nama 1. Ernawati (04/09/1983), 2. Queensya Lubna Aleefia (18/08/2019), 3. Sultan Maulana Aleefian (29/03/2013) dan 4. Sultan Maulana Aleefio (04/12/2010);

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon menghadap sendiri;

Bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **Tentang Pertimbangan Hukum**

Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar ditunjuk sebagai kuasa mewakili anak yang belum dewasa bernama Queensya Lubna Aleefia, Sultan Maulana Aleefian dan Sultan Maulana Aleefio untuk:

*Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Bt*



- Menjual tanah dengan Hak Guna Bangunan Nomor : 00921, Surat Ukur Tanggal 26/03/2013 Nomor: 03736/2013 seluas 78 m<sup>2</sup> (tujuh puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kalurahan Wirokerten, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul atas nama 1. Ernawati, 2. Queensya Lubna Aleefia, 3. Sultan Maulana Aleefian dan 4. Sultan Maulana Aleefio;

Bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atautkah tidak;

Bahwa berdasarkan pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut di atas;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat bukti P.1 sampai dengan P.9 dan menghadirkan Saksi Fajar Dwi Purnomo dan Muh. Ariifin;

Bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Muhammad Harun Al Rosyid pada tanggal 9 Agustus 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 132/13/VIII/2008 tanggal 9 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Poncowarno;
- Bahwa dalam perkawinan antara Muhammad Harun Al Rosyid dengan Ernawati telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak, bernama :
  1. Sultan Maulana Aleefio, Lahir di Yogyakarta tanggal 04 Desember 2010;
  2. Sultan Maulana Aleefian, Lahir di Yogyakarta tanggal 29 Maret 2013;
  3. Queensya Lubna Aleefia, Lahir di Bantul tanggal 18 Agustus 2019;
- Bahwa suami pemohon yang bernama Muhammad Harun Al Rosyid telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2020, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor : 3402-KM-16062020-0017 tanggal 17 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;
- Bahwa suami pemohon, selain meninggalkan pemohon dan anak-anak, juga meninggalkan harta warisan berupa tanah pekarangan dengan Hak Guna Bangunan Nomor : 00921, Surat Ukur tanggal 26/03/2013 Nomor: 03736/2013, seluas 78 m<sup>2</sup> (tujuh puluh delapan meter persegi) yang terletak di Desa Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul atas nama 1. Ernawati (04/09/1983), 2. Sultan Maulana Aleefio



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(04/12/2010) 3. Sultan Maulana Aleefian (29/03/2013) dan 4. Queensya Lubna Aleefia (18/08/2019);

- Bahwa pemohon bermaksud akan menjual tanah pekarangan dengan Hak Guna Bangunan Nomor : 00921, Surat Ukur Tanggal 26/03/2013 Nomor: 03736/2013 seluas 78 m<sup>2</sup> (tujuh puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kalurahan Wirokerten, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul; atas nama 1. Ernawati, 2. Queensya Lubna Aleefia, 3. Sultan Maulana Aleefian dan 4. Sultan Maulana Aleefio untuk kebutuhan hidup sehari-hari, untuk biaya pendidikan anak dan modal usaha;
- Bahwa Queensya Lubna Aleefia, Sultan Maulana Aleefian dan Sultan Maulana Aleefio saat ini masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun;

Bahwa berdasar ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terurai di atas, maka terbukti Queensya Lubna Aleefia, Sultan Maulana Aleefian dan Sultan Maulana Aleefio masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, sehingga kriteria anak telah terpenuhi;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon dapat mewakili Queensya Lubna Aleefia, Sultan Maulana Aleefian dan Sultan Maulana Aleefio untuk :

- Menjual tanah dengan Hak Guna Bangunan Nomor : 00921, Surat Ukur Tanggal 26/03/2013 Nomor: 03736/2013 seluas 78 m<sup>2</sup> (tujuh puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kalurahan Wirokerten, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul atas nama 1. Ernawati, 2. Queensya Lubna Aleefia, 3. Sultan Maulana Aleefian dan 4. Sultan Maulana Aleefio;

Bahwa pasal 47 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa walaupun demikian kewenangan tersebut haruslah mengingat ketentuan pasal 48 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu apabila Pemohon ingin memindahkan hak

*Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Btl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau menggadaikan barang-barang tetap milik anak tersebut haruslah demi kepentingan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, maka terbukti Muhammad Harun Al Rosyid yang merupakan ayah dari Queensya Lubna Aleefia, Sultan Maulana Aleefian dan Sultan Maulana Aleefio yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2020, sehingga saat ini Pemohon adalah satu-satunya orang tua dari ketiga anak tersebut yang masih hidup, dan selama persidangan tidak ditemukan bukti bila Pemohon telah dibebaskan/dipecat kekuasaannya sebagai orang tua, maka demi hukum Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk menjadi kuasa dari ketiga anak yaitu Queensya Lubna Aleefia, Sultan Maulana Aleefian dan Sultan Maulana Aleefio (masih dibawah 18 tahun) tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan ketiga anaknya tersebut merupakan ahli waris dari Muhammad Harun Al Rosyid (surat bukti P.9) maka menurut hukum mereka merupakan orang-orang yang berhak untuk mengurus dan mendapatkan harta peninggalan dari Muhammad Harun Al Rosyid tersebut, apalagi berdasarkan posita Permohonan angka 5, ternyata permohonan Pemohon menjual tanah atas nama Pemohon dan ketiga anak tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon dan ketiga anak Pemohon dan untuk biaya pendidikan anak dan modal usaha;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bila Queensya Lubna Aleefia, Sultan Maulana Aleefian dan Sultan Maulana Aleefio (masih dibawah 18 tahun) tergolong anak yang belum dewasa, dan Pemohon adalah orang tua dari ketiga anak tersebut, dan selama persidangan tidak ditemukan adanya bukti bila Pemohon telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, maka menurut hukum Pemohon berhak mewakili Queensya Lubna Aleefia, Sultan Maulana Aleefian dan Sultan Maulana Aleefio untuk melakukan perbuatan hukum, oleh karena itu permohonan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi dan susunan amar sebagaimana akan tercantum dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan mengingat perkara ini bersifat *voluntair*, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

*Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Bt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Queensya Lubna Aleefia, Sultan Maulana Aleefian dan Sultan Maulana Aleefio belum dewasa dan belum cakap berbuat hukum;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak yang bernama Queensya Lubna Aleefia, Sultan Maulana Aleefian dan Sultan Maulana Aleefio dalam hal :
  - Menjual tanah dengan Hak Guna Bangunan Nomor : 00921, Surat Ukur Tanggal 26/03/2013 Nomor: 03736/2013 seluas 78 m<sup>2</sup> (tujuh puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kalurahan Wirokerten, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul atas nama 1. Ernawati, 2. Queensya Lubna Aleefia, 3. Sultan Maulana Aleefian dan 4. Sultan Maulana Aleefio;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp259.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021, oleh Sri Wijayanti Tanjung, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Btl, tanggal 8 Januari 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Harini Budi Trisnawati, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

**Harini Budi Trisnawati, S.H.**

**Sri Wijayanti Tanjung, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Perkara	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp100.000,00
4. PNBP	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	<u>Rp 9.000,00</u> +
Jumlah	Rp259.000,00

(dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Btl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)